

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KERUPUK TANPA MEREK DAN IZIN EDAR
DI KOTA MATARAM**




Oleh :

RAHMAT NOVALDA
NIM: 616110151

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KERUPUK TANPA MEREK DAN IZIN EDAR
DI KOTA MATARAM**



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Nurjannah S, SH.,MH
NIDN. 0804098301

Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SENIN, 26 JUNI 2023

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua
Sahrul, SH., MH.
NIDN. 0831128107




Anggota I
Dr. Nurjannah S., SH., MH.
NIDN. 0804098301



Anggota II
Edi Yanto, SH., MH.
NIDN. 0809058503



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, SH., LL.M
NIDN. 0822098301

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KERUPUK TANPA MEREK DAN IZIN EDAR DI KOTA MATARAM”.

1. Adalah benar merupakan karya ilmiah saya sendiri dan saya tidak melakukan jiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau disebut plagiat.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis dalam sumbernya secara jelas dan disebut dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mataram, 26 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



RAHMAT NOVALDA
NIM. 616110151



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Novaldan
 NIM : 616110151
 Tempat/Tgl Lahir : PoHading / 26 / November / 1997
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 082 339 601129
 Email : rahmatnovaldan@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kue Paket Tanpa Merek dan Izin Edar Di Kota Mataram

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 / Agustus 2023
 Penulis



Rahmat Novaldan
 NIM. 616110151

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Novaldar
 NIM : 616110151
 Tempat/Tgl Lahir : Pohadung / 26 November 1997
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 329 601 129 / rahmatnovaldar195@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kerupuk Tanpa merek dan izin edar di kota Mataram

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15/Agustus.....2023

Penulis



Rahmat Novaldar
 NIM. 616110151

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Terakhir Bukan Berarti Tak Mahir

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KERUPUK TANPA MEREK DAN IZIN EDAR DI KOTA MATARAM”** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, di antaranya:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. Hilman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan bagi saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Pak Edy Yanto, S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu bagi peneliti untuk berkonsultasi dan memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nurjannah S, SH., MH selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Edi Yanto, SH., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama menjalani perkuliahan.
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya.
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya teman-teman angkatan 2016 di Prodi Ilmu Hukum terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu ada. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Amiin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Mataram,

2023

Penulis,

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KERUPUK TANPA MEREK DAN IZIN EDAR
DI KOTA MATARAM**

Oleh :

RAHMAT NOVALDA**NIM: 616110151**

Tujuan penelitian ini adalah 1) Agar dapat memastikan kelayakan produk makanan yang dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengonsumsinya. 2) Untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan terhadap usaha produk makanan kerupuk yang layak dan memiliki izin edar sesuai standar yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative empiris. Dengan Pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara studi kepustakaan. Kemudian diolah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang diperoleh dengan cara Deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh dinas perdagangan provinsi adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2) Peran Dinas Perdagangan Provinsi dalam mengawasi peredaran kerupuk tanpa merek sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu: visi terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat dan transparan. Misi memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peredaran Krupuk, Tanpa Merek, Izin Edar

ABSTRACT**LEGAL REVIEW OF CONSUMER PROTECTION REGARDING THE
CIRCULATION OF UNBRANDED AND UNAUTHORIZED CHIPS IN THE
CITY OF MATARAM**

By:
RAHMAT NOVALDA
Student ID: 616110151

This study's objectives are as follows: 1) To ensure the safety of food products that may imperil consumers' health. 2) To ensure the availability of food products that meet safety, quality, and nutritional requirements for public health concerning the sale of eligible chip products with appropriate circulation permits per the specified criteria. In this study, empirical normative research employing both the Statute Approach and the Conceptual Approach serves as the research methodology. Legal materials are gathered via a literature review and analyzed via observation, interviews, and documentation. The data analysis is descriptive and qualitative. This study's findings can be summed up as follows: 1) The provincial trade office's form of consumer protection is governed by Law No. 8 of 1999, which defines consumer protection as all efforts that guarantee legal certainty to safeguard consumers. 2) The role of the provincial trade office in supervising the distribution of unbranded chips is consistent with its vision and mission, which are to accomplish fast, accurate, and transparent information services and to provide prompt and satisfying services.

Keywords: *Consumer Protection, Circulation of Chips, Unbranded, Circulation Permits.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hasil Penelitian Yang Relevana.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Perlindungan konsumen	10
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	10
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	13
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	15
4. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	16
5. Hak Dan Kewajiban Antar Konsumen.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	21
1. Pengaturan Merek	21
2. Produk Yang Wajib Merek	22
C. Tinjauan Umum Ijin Edar	23
1. Pengertian Izin Edar	23
2. Syarat Dan Ketentuan Izin Edar.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	28
1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	28
2. Jenis Dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data.....	29
1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
2. Teknik pengumpulan data.....	30

E. Analisis Bahan Hukum Dan Data	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	32
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kerupuk Tanpa Merek	32
1. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen	32
2. Asas dan Tujuan.....	32
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	34
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bagian Ke 7 Jaminan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan No. 37 Pasal 91 Ayat 1	35
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bagian 15 Ketentuan Pidana No. 55 Pasal 142.....	36
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	37
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	39
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 1	50
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.0.3.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2.....	51
B. Peran Dinas Perdagangan Kota Mataram Dalam Mengawasi Predaran Kerupuk Tanpa Merek	51
1. Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	51
2. Fungsi Perlindungan konsumen.....	53
3. Mekanisme Pengawasan Dinas Perdagangan	53
4. Tindak Lanjut Pengawasan	54
5. Persyaratan Dan Mekanisme Izin Edar dan PIRT	54
C. Jumlah Kasus dan Posisi Kasus Terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Izin Edar Makanan dan Minuman di Dinas Perdagangan Provinsi NTB	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya peradaban, manusia menjadi semakin cerdas dan semakin banyak alat kapital yang mereka miliki. Hal tersebut meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan barang-barang dan jasa yang selanjutnya dapat mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun meningkatnya kemampuan mereka menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut hampir senantiasa diikuti dan dibarengi bahkan tidak jarang pula didahului oleh timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru. Meningkatnya kebutuhan mereka tersebut demikian cepatnya, sehingga bangsa yang paling maju di dunia ini, masih pula merasakan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan mereka yang semakin beraneka ragam tersebut.¹

Perlindungan konsumen saat ini tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Dalam perdagangan diharapkan terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Konsumen dapat diartikan sebagai setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Seringkali pelaku usaha mengabaikan hak dan larangan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini

¹Reksoprajitno Soedijono, *Perilaku Harga Pasar Dan Konsumen*, Gunadarma, 1993, hlm.1

meyebabkan produsen pangan mengabaikan keamanan konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menangani masalah administrasi obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan makanan yang beredar di masyarakat.²

Fenomena yang terjadi di lapangan, banyak sekali kasus yang telah terungkap bahwa makanan dan/atau minuman yang beredar di masyarakat, merupakan makanan dan/atau minuman yang berbahaya atau mengandung zat kimia yang secara aturan melebihi takaran/porsi di luar aturan yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut³ berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya.³

Izin Edar adalah Izin Penerimaan makanan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk diedarkan di wilayah Indonesia. Adanya izin edar ini ditunjukkan dengan pencantuman nomor registrasi badan obat dan makanan pada label makanan yang diperdagangkan dalam bentuk MD untuk produk dalam negeri dan dalam bentuk ML untuk produk luar negeri.⁴

² Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

³Nur Rachmat, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana produsen Terhadap Produk makanan Mengandung Kimia Berbahaya*. Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion* Edisi 4, Volume 2, 2004, hlm 24.

⁴ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah semua pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan usaha. Istilah perlindungan konsumen mengacu pada perlindungan hukum, jadi perlindungan konsumen mencakup aspek hukum. Materi yang dilindungi tidak hanya bersifat fisik, haknya juga bersifat abstrak. Dengan kata lain: perlindungan konsumen sama dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁵

Dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan) menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa UU Kesehatan ditetapkan dengan tegas bahwa makanan dan minuman apapun hanya boleh diedarkan setelah mendapat izin edar. Artinya, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat sebelum izin edar diperoleh.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelsaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Cara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 1.

Untuk mendirikan industri rumah tangga pangan, tentu terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Hal ini guna mencapai penyelenggaraan sistem pangan yang memberi perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan. Adapun salah satu syarat dan ketentuan tersebut adalah mengenai izin, izin ini penting karena sebagai jaminan bahwa pangan olahan yang dijual oleh industri rumah tangga pangan sudah memenuhi standar produk pangan yang berlaku.⁶

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2004 PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangannya diwajibkan memiliki izin edar yaitu berupa sertifikat pangan industri rumah tangga yang bertujuan untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia⁷.

Pengaturan mengenai produk olahan makanan yang sudah terdaftar dan memiliki izin edar sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 4 dan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana di dalamnya dimuat mengenai aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan yang harus ditaati dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk.⁸

Para pakar kesehatan mengatakan, bahwa Kesehatan seseorang tergantung pada apa yang mereka makan dan minum. Pernyataan ini sulit

⁶ Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁷ PP Nomor 28 Tahun 2004 PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

⁸ Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 Nomor 1, hlm 2.

dibantah karena sebenarnya membuktikan bahwa apa yang kita makan dan minum menentukan kualitas kesehatan kita. Ketika makanan dan minuman tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan, tidak diragukan lagi kualitas kesehatan kita buruk. Sebaliknya, jika kita selalu menggunakan makanan dan minuman sesuai standar kesehatan, bisa dipastikan kualitas kesehatan kita terjamin.⁹

Adapun faktor yang mendukung tumbuh kembangnya adalah bahwa industri tersebut menggunakan hampir 100% bahan baku yang tersedia di dalam negeri, yang dipasarkan di dalam negeri untuk dikonsumsi oleh masyarakat kecil dan menengah.¹⁰ Oleh karena itu, Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang paling potensial dan memiliki prospek yang baik untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kerupuk Tanpa Merek Dan Izin Edar di Kota Mataram.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi konsumen terhadap produk kerupuk tanpa merek?

⁹ Jamsos Indonesia, 2016, Mengedarkan Makanan dan Minuman Harus Dengan Izin Edar, diakses dari www.jamsosindonesia.com pada 2 Desember 2021.

¹⁰Bambang Hermanu, Op. Cit. Hlm. 151.

2. Bagaimana peran Dinas Perdagangan Kota Mataram dalam mengawasi peredaran kerupuk tanpa merek ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Agar dapat memastikan kelayakan produk makanan yang dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengonsumsinya.
2. Untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan terhadap usaha produk makanan kerupuk yang layak dan memiliki izin edar sesuai standar yang telah ditentukan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademik merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan kajian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum perdata khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam izin edar.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat, terkait perlindungan konsumen dan izin edar.

b. Bagi Pelaku usaha

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan hukum kepada pelaku usaha untuk lebih meningkatkan perlindungan konsumen sehubungan dengan izin edar.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini harus berkontribusi pada perumusan kebijakan perlindungan konsumen.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 1. Daftar Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Yolanda Martina 2017	Perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang tidak dilabel oleh pelaku usaha berdasarkan hokum positif di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang tidak dilabel oleh pelaku usaha 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang tidak memiliki label 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabelan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan. Pelabelan adalah sesuatu yang wajib di lakukan dalam memproduksi suatu produk pangan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan pangan.

2.	Athaya Modina 2018	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap snack/impor tanpa izin edar yang beredar secara online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online 2. Bagaimana upaya badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dalam mengawasi snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online 	Perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli snack impor secara online dapat disimpulkan bahwa konsumen yang membeli produk snack impor secara online berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang konsumen.
3.	Hendra Muttaqin 2016	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel di kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label terhadap produk PIRT di kota Semarang. 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk PIRT di kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen. 	Mengenai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap pengusaha yang memproduksi barang dan/atau jasa wajib memberikan label, Bus Wingko Babat Cap memiliki label dan dilampirkan. untuk nasihat yang dihadiri dilakukan. dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dan mengikuti pelatihan tersebut.
4	Wismu Farismansyah 2020	Perlindungan konsumen terhadap produk makanan olahan industri rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana pengaturan industri rumah tangga di Indonesia. 2. Bagaimana pengaturan keamanan pangan olahan di Indonesia khususnya yang diproduksi oleh industri rumah tangga. 	Peraturan Industri Rumah Tangga terdiri dari beberapa produk wajib, antara lain UU Usaha Mikro dan UKM No. 20 Tahun 2008, UU Mutu dan Keamanan Pangan No. 28 Tahun 2004 dan Peraturan

			3. Bagaimana membangun standar keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga untuk melindungi kepentingan konsumen.	Umum BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pangan Industri.
5	Bayu Nugraha 2017	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan dalam olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan	1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan.	Ketentuan penandaan tanggal kadaluarsa pada label kemasan diatur dalam Pasal 21(2) Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, yang mewajibkan setiap makanan dan minuman yang dikemas diberi tanda atau label.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan membutuhkan definisi untuk mempermudah pembahasan tentang konsumen.

Definisi yang berbeda dari istilah "konsumen" disajikan baik dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen yang menciptakan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian konsumen, kita dapat menyajikan unsur-unsur konsumen: ¹¹

a. Setiap orang

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Namun, istilah orang menimbulkan keraguan apakah pada

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar grafik, Jakarta, 2008, Hlm 27.

umumnya hanya satu orang yang disebut sebagai orang perseorangan atau apakah termasuk orang hukum (badan hukum). Oleh karena itu, konsumen juga harus memiliki arti yang lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, digunakan kata produk sebagai pengganti istilah tersebut. Saat ini, "produk" memiliki arti barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan barang sebagai semua benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dengannya konsumen dapat berdagang, menggunakan, mengeksploitasi atau mendapatkan keuntungan.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran (lihat juga ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf e UUPK). Dalam bisnis yang semakin kompleks ini, masyarakat konsumen tidak lagi membutuhkan persyaratan ini.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain

Peristiwa konsumsi disajikan kepada makhluk hidup lain untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan tersebut tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga terhadap barang dan/atau jasa yang diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri dan keluarganya), bahkan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

UUPK menekankan pengertian konsumen, yaitu hanya konsumen akhir. Batasan ini sudah dapat digunakan dalam aturan perlindungan konsumen di berbagai negara.

Hukum konsumen lebih luas cakupannya ditinjau dari aspek hukum yang dikandungnya; bagian dari hak konsumen ini adalah aspek perlindungan. Misalnya, bagaimana mendapatkan hak konsumen dan bertahan melawan perusahaan yang berbeda pendapat. Menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: ¹²

- 1) pemakai barang dan/atau jasa atau pemakai yang tujuannya membeli barang dan/atau jasa untuk dijual kembali;
- 2) Pengguna barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangga.

¹² Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.19.

Sedangkan menurut A. Abdurahman, konsumen biasanya adalah orang yang menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹³

2. Asas Asas Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 2 bahwa: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai upaya gotong royong berdasarkan lima prinsip penting bagi pembangunan nasional:¹⁴

- a. Asas manfaat Tujuannya adalah untuk menetapkan bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus sedapat mungkin memperhatikan kepentingan konsumen dan seluruh pelaku ekonomi.
- b. Asas keadilan Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan partisipasi semua orang dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan perusahaan untuk menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen, bisnis dan pemerintah dalam arti material atau spiritual;

¹³ A. Abdurahman, Kamus Ekonomi – Perdagangan, Gramedia, 1986, Hlm.230.

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm 25.

- d. Asas keamanan dan keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau bekas pakai;
- e. Asas kepentingan hukum Tujuannya agar baik pengusaha maupun konsumen tunduk pada hukum dan merasakan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Jika dilihat dari isinya, kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) asas, yaitu: ¹⁵

- a. Asas kemanfaatan Ini termasuk prinsip-prinsip keselamatan dan perlindungan konsumen.
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.
- c. Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan dirangkum dengan asas keadilan, mengingat asas keseimbangan yang dimaksud juga menyangkut keadilan untuk kepentingan masing-masing pihak antara pelaku usaha, konsumen, dan negara. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dianggap sebagai transaksi yang berhubungan langsung dengan pengusaha dan konsumen. Namun dengan mewakili kepentingan umum yang tidak ada secara langsung antara pengusaha dan konsumen, melainkan dengan berbagai batasan berupa pedoman yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Ibid, hlm. 26.

Selain itu, asas keselamatan konsumen terangkum dalam asas kemanfaatan, karena keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari kemanfaatan yang diperoleh dari penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan kepentingan para pelaku seluruh kehidupan ekonomi.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menghindari peluang negatif dalam menggunakan barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan penentuan nasib sendiri konsumen dalam pilihan, definisi dan penegasan hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Mendorong kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses informasi;
- e. menyadarkan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan mutu dan/atau pelayanan yang menjamin kelangsungan usaha barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan perlindungan konsumen. Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini tentang pembangunan nasional, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2, karena tujuan perlindungan konsumen saat ini merupakan

tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengembangan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Achmad Ali mengatakan bahwa setiap perbuatan hukum memiliki tujuan tertentu.¹⁶ Hal ini juga diakibatkan oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, tetapi sekaligus membatasinya dari tujuan umum ketentuan Pasal 2.

Jika keenam tujuan khusus perlindungan konsumen tersebut di atas dirangkum menjadi tiga tujuan hukum umum, maka tujuan hukum pemberlakuan dapat dilihat pada susunan kata pada Bagian c dan e. Tujuannya untuk memberikan manfaat yang terkait dengan susunan huruf a dan b, termasuk huruf c dan d dan huruf f. Maksud khusus kepastian hukum dinyatakan dalam susunan kata huruf d. Pengelompokan ini belum tentu valid karena seperti dapat kita lihat pada huruf a-f, ada tujuan yang dapat digolongkan sebagai tujuan ganda.

4. Konsumen Dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk keuntungan mereka sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk lain, bukan untuk tujuan komersial.

¹⁶ Achmad Ali, MENGUAK TABIR HUKUM, Chandra Pratama, 1996, Jakarta, hlm.95.

b. Pengertian Pelaku Usaha

Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun selain badan hukum, yang mempunyai kantor dan kantor pusat terdaftar atau beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan perjanjian. melakukan kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi.

5. Hak Dan Kewajiban Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha

a. Hak Konsumen

Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapat informasi yang jelas
- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan
- 3) Hak untuk memiliki
- 4) Hak untuk di dengar

Keempat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak, seperti pendidikan konsumen, hak atas kompensasi dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

b. Kewajiban Konsumen

Hak tentu tidak bisa dipisahkan dari kewajiban, kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk dan tata cara penggunaan atau penggunaan barang dan/atau jasa yang bersifat informatif untuk alasan keamanan.
- 2) Beritikad baik dalam membeli barang dan/atau jasa.
- 3) Bayar sesuai kurs yang disepakati.
- 4) Berpartisipasi dalam penyelesaian hukum yang tepat atas sengketa konsumen .

Kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pedagang menggunakan barang dan/atau jasa untuk alasan keamanan. Selain itu, kewajiban konsumen untuk membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati dengan pedagang adalah hal yang lumrah dan seharusnya. Kewajiban lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dengan baik.

Mengenai kewajiban konsumen untuk beritikad baik hanya pada saat membeli barang dan/atau jasa. Pasalnya, potensi kerugian konsumen bagi pengusaha hanya muncul ketika mereka berbisnis dengan pengusaha. Berbeda dengan pengusaha, kemungkinan kerugian bagi konsumen sudah dimulai sejak barang diproduksi oleh pengusaha.

c. Hak Pelaku Usaha

Dalam pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan suatu usahanya, yang diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk memulihkan reputasi baik apabila dapat dibuktikan secara sah bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak pengusaha tersebut di atas, mereka lebih cenderung dikaitkan dengan pihak berwenang dan/atau badan atau pengadilan arbitrase konsumen dalam tugas penyelesaian sengketa mereka. Dengan hak-hak tersebut, perlindungan konsumen harus sejauh mana kepentingan pengusaha diabaikan.

d. Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- 2) Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa, serta deklarasi pengguna, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Kami memperlakukan atau melayani konsumen secara adil, merata dan tanpa diskriminasi;
- 4) Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual sesuai dengan standar kualitas barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu dan memberikan garansi dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau dijual;
- 6) Memberikan kompensasi, penggantian, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Menawarkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengembalian uang jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian merek

Merek merupakan salah satu karakteristik produk yang sangat penting, dimana merek produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk tersebut.

Untuk lebih mengetahui tentang merek, maka penulis menyajikan teori pengertian merek dari beberapa ahli. Menurut (Philip Kotler, 2009), menyatakan bahwa Merek merupakan merek dagang yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki ciri khas dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.

Merek memungkinkan konsumen untuk mengatur dengan lebih baik pengalaman tempat belanja mereka, membantu mereka mencari dan menemukan keterangan produk. Sedangkan fungsi merek adalah untuk membedakan kepentingan perusahaan, penawaran dari semuanya. Informasi tentang produk dan merek datang dari bermacam-macam sumber, memasang iklan, pemberitaan, penjualan dan pengemasan.

2. Produk Yang Wajib Merek

Produk yang wajib merek atau boleh didaftarkan PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) adalah pangan yang diutamakan hasil produksi sendiri, yang memiliki expired lebih dari 7 hari. Itu adalah yang wajib, biasanya berupa makanan kering.

Berikut ini ada beberapa jenis makanan dan minuman yang wajib didaftarkan PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga):

- a. Hasil olahan daging kering;
- b. Hasil olahan ikan kering;
- c. Olahan unggas kering;
- d. Olahan sayur;
- e. Hasil olahan kelapa;
- f. Tepung dan hasil olahannya;
- g. Minyak dan lemak;
- h. Selai, jeli dan sejenisnya;
- i. Gula, kembang gula dan madu;
- j. Kopi dan teh kering;
- k. Bumbu dan Rempah;
- l. Minuman serbuk;
- m. Hasil olahan buah;
- n. Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi.

Repacking juga perlu didaftarkan PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga). Syaratnya produk yang di-repacking tersebut harus sudah

memiliki izin PIRT. Apabila dari produsen belum mendaftarkan PIRT kemudian mau di-repacking tentu tidak diperbolehkan.

Sebab legalitas dari produsennya belum ada dan bahkan tidak ada jaminan dari tempat produksinya. Biasanya produk yang boleh didaftarkan PIRT selaku pengemas adalah produk yang dari tempat asalnya memang sudah punya PIRT dan layak dijual dalam ukuran besar.

Sehingga tidak sekedar mengganti nama merek atau menempelkan merek baru pada kemasan. Atau stok barang dalam jumlah besar dan dikemas kembali yang syaratnya harus punya PIRT dari tempat produksinya. Lazimnya memang dikemas dalam kemasan ukuran besar yang kemudian dibongkar dan di-repacking.

C. Tinjauan Umum Ijin Edar

1. Pengertian Ijin Edar

Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan izin edar ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM. Pendaftaran pangan olahan dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik. Tentunya, berbagai persyaratan dan kriteria pangan olahan sesuai peraturan BPOM 26/2018 dan peraturan BPOM 27/2017 tentang pendaftaran pangan olahan.

2. Syarat Dan Ketentuan Izin Edar

a. Persyaratan Untuk Pendaftaran Pangan Olahan Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 BPOM 26/2018 dan lampiran 1 peraturan BPOM 27/2017, persyaratan untuk memperoleh izin Edar Pangan Olahan Dalam Negeri terdiri atas pemenuhan dokumen administratif dan dokumen teknis.

1) Dokumen Administratif, terdiri dari:

- a) Lampiran fotokopi izin usaha dibidang produksi pangan, berupa Izin usaha industry atau izin usaha mikro;
- b) Dokumen hasil audit sarana produksi, piagam program manajemen risiko, atau sertifikat cara produksi produk olahan yang baik (CPPOB);
- c) Apabila pendaftaran dilakukan secara manual, harus dilengkapi dengan berkas formulir pendaftaran dari laman Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI serta surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan jika diperlukan;
- d) Apabila pendaftaran dilakukan secara elektronik, harus dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan akta notaris pendirian perusahaan.

2) Dokumen Teknis, terdiri dari:

- a) Daftar bahan atau komposisi yang digunakan;
- b) Proses produksi;

- c) Hasil uji laboratorium terbaru atau sertifikat analisis pengolahan pangan untuk kategori pangan olahan berisiko tinggi dan sedang;
- d) Informasi tentang masa simpan;
- e) Informasi tentang kode produksi;
- f) Rancangan label;
- g) Spesifikasi teknis pangan olahan program pemerintah jika diperlukan.

b. Persyaratan Untuk Pendaftaran Olahan Hasil Impor

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 3 BPOM 26/2018 dan Lampiran Persyaratan Peraturan BPOM 27/2017, persyaratan untuk memperoleh izin edar pangan olahan hasil impor adalah sebagai berikut :

- 1) Dokumen Administratif, terdiri dari:
 - a) Hasil sarana audit distribusi;
 - b) Sertifikat bukti produk memiliki kualitas berstandar internasional yang diterbitkan oleh Lembaga berwenang atau terakreditasi seperti sertifikat ISO 22000, sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP), atau piagam manajemen risiko;
 - c) Surat penunjukan dari perusahaan diluar negeri kepada importir atau distributor;
 - d) Sertifikat kesehatan atau sertifikat bebas jual;
 - e) Khusus untuk importir minuman beralkohol, harus disertai surat izin usaha perdagangan (SIUP), angka pengenal impor (API) atau surat penetapan sebagai importir terdaptar (IT);

- f) Apabila pendaftaran dilakukan secara elektronik, harus melampirkan Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - g) Apabila pendaftaran secara manual dengan bantuan jasa orang lain, harus melampirkan surat kuasa melakukan pendaftaran pangan olahan.
- 2) Dokumen Teknis, terdiri dari:
- a) Komposisi atau bahan yang digunakan;
 - b) Proses produksi;
 - c) Hasil uji laboratorium terbaru atau sertifikat analisis pengolahan pangan untuk kategori pangan olahan berisiko tinggi dan sedang;
 - d) Informasi tentang masa simpan;
 - e) Informasi tentang kode produksi;
 - f) Rancangan label;
 - g) Foto produk yang menampilkan semua keterangan pada label dengan jelas dan terbaca;
 - h) Terjemahan label selain bahasa inggris dari penerjemah tersumpah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penelitian ini yaitu penelitian normatif dan empiris.

- a. Penelitian normatif yaitu Pendekatan didasarkan pada literatur tentang topik teoritis, termasuk prinsip hukum, konsep hukum, pandangan dan doktrin dan peraturan, dan sistem hukum yang berlaku.¹⁷
- b. Penelitian empiris adalah penelitian yang bersumber dan diperoleh di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap pelaku usaha.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*)

Penelitian normative tentunya melalui pendekatan perundang-undangan. Sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak di dalam ilmu hukum, pendekatan ini jadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

¹⁸ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2006, hlm. 295

ilmu hukum dapat dijadikan untuk membangun argumentasi hukum ketika menjadikan isu hukum yang akan dihadapi.

Adapula pandangan dari doktrin ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum konsep hukum, asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁹

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Dan Data

1. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

kepastakaan adalah informasi hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat semacam peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum tertulis utama yang digunakan dalam dokumen ini adalah: kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), No 2/1960.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimaknai sebagai bahan hukum, yang tidak bersifat otoritatif, melainkan memaparkan bahan hukum primer, yang menjadi hasil pengolahan pendapat atau pemikiran para ahli, atau khususnya para ahli yang berkaitan dengan topik tertentu, dan yang memberikan pedoman kemana arah penelitian, yang di sini berarti hukum sekunder. Penulis menyajikan doktrin dalam buku, jurnal hukum dan di internet.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm.7

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu KBBI lengkap dan kamus hukum.²⁰

2. Jenis Dan Sumber Data

a) Data Primer

Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Berdasarkan hasil argumen baik dengan informan, misalnya pemilik usaha, atau pemerintah.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi dan penelitian kepustakaan seperti bahan hukum, dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang bisa didapatkan dari surat kabar, buku, internet atau kamus.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, penulis memakai metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, peneliti

²⁰ Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31-32

meneliti, meneliti dan mengutip informasi dari berbagai literatur buku dan hukum yang berlaku serta memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:²¹

- a. Observasi, Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang dipelajari dalam penelitian ini mempersiapkan penggunaan data yang diperlukan secara langsung atau tidak langsung.
- b. Wawancara, Metode ini merupakan metode pengumpulan data untuk tanya jawab secara sistematis sesuai dengan arah dan tujuan penelitian, sering disebut wawancara.
- c. Dokumentasi, Pengumpulan data menggunakan informasi dari dokumen yang merupakan bukti formal sebagai bukti nyata.

E. Analisa Bahan Hukum Dan Data

Analisis data yaitu alur penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih gampang dibaca dan dimasukkan dalam penelitian. Ada beberapa alternatif analisis yang bisa dipakai, seperti: deskriptif kualitatif, komparatif, kuantitatif atau non-hipotetis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, analitis isi, kuantitatif dan uji statistik.²²


Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data yang didapatkan melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan fenomena dalam

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm 136

²² Saifullah, *Buku Panduan Metodelogi Penelitian*, (Han Out, Fakultas Syariah Universitas Mataram)

kata-kata atau kalimat. Dibagi menjadi beberapa kategori untuk menarik kesimpulan.²³

Oleh karena itu, dalam penelitian ini informasi yang didapatkan di lapangan, baik yang didapatkan melalui wawancara maupun melalui metode dokumenter, dideskripsikan atau dipaparkan dalam bentuk kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka seperti dipenelitian statistik, serta dipisahkan dan diklasifikasikan berdasarkan masalahnya. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.



²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1999, hlm 23